

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor : 821 - 406

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;

 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000016 tanggal 8 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : SITI YULIANAH, S.Pd.I. NIP : 198405172019032004

Tempat / tanggal Lahir : BANYUWANGI, 17 Mei 1984

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2008

Golongan ruang : III/a

Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok : 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-Jabatan : CALON GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA

Unit Kerja : SD NEGERI 201 BENGKULU UTARA Instansi : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KULU

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur Pada tanggal : 1 Maret 2019



BUPATI BENGKULU UTARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Pa

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.